

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia tindak pidana korupsi tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dikarenakan kejahatan korupsi dipandang sudah sangat meluas, pelaksanaannya dilakukan dengan sistematis, serta merampas hak ekonomi milik masyarakat.¹ Kejahatan korupsi ini juga berkaitan erat dengan kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagai dampak yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah terutama berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan mengeluarkan peraturan berbentuk undang-undang maupun peraturan lainnya, serta mendirikan suatu lembaga atau badan khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Isu pokok pada penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, selain pencegahan dan pemberantasannya adalah terkait dengan pengembalian aset (*asset recovery*). Karena sebagaimana kebijakan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dimana pelaku harus mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatannya.²

¹Mas Ahmad Yani dan Sodikin, *Memahami Masalah Mendasar Mengapa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Sulit Diberantas: Suatu Tinjauan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Juni, 2020, hlm. 15.

²Novalin Noya *et al*, 'Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara', *Pattimura Magister Law Review*, Vol 3, No 1, 2023, hlm. 15.

Pengembalian aset diartikan sebagai proses pelaksanaan untuk menangani aset yang diperoleh dari kejahatan untuk mempertahankan nilai dari aset tersebut. Aset tersebut nantinya akan dikembalikan seluruhnya kepada korban dari kejahatan yang dalam hal ini adalah negara.³

Pengembalian aset pada tindak pidana korupsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara ini dikonstruksikan sebagai pidana tambahan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK yaitu uang pengganti yang dibayarkan terpidana yang nilainya setara atau sama banyaknya dengan harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Penjelasan lebih lanjut pada ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwasanya aset kekayaan yang dimiliki terpidana dapat disita Jaksa untuk kemudian dilelang guna mengganti kerugian yang dialami negara. Hal tersebut dapat terjadi dalam hal setelah satu bulan putusan pengadilan perkara tersebut inkrah, uang pengganti belum dibayarkan terpidana.

Pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana korupsi ternilai sulit dilaksanakan, dikarenakan pelakunya lah yang secara langsung mempunyai akses terhadap aset tersebut. Selama proses penanganan tindak pidana korupsi ini pelaku dapat dengan mudah untuk menyembunyikan, mengalihkan, atau bahkan dilakukan pencucian terhadap hasil perolehan dari tindak pidana korupsi. Sehingga dapat menjadi masalah karena sulit ditelusuri

³Sitinur F. Pattimahu *et al*, 'Analisis Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Negara', *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 4, No 2, 2014, hlm. 88.

keberadaannya.⁴ Terkait dengan permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan tindakan penyitaan aset sebagai upaya dalam pengembalian aset secara pidana. Penyitaan aset ini bertujuan untuk mengantisipasi agar pelaku tidak dapat menyembunyikan, memindahkan, atau menghilangkan harta bendanya sebagai hasil atau yang didapatkan dari tindak pidana korupsi.⁵

Permasalahan lain yang sering timbul dalam pengembalian aset adalah jika aset perolehan tindak pidana korupsi disembunyikan di luar negeri oleh pelaku. Biasanya aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi yang atau disembunyikan di luar negeri tersebut tidak sebanding dengan aset yang dapat kembali ke Indonesia. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memperbarui hukum ekstradisi untuk memfokuskan pada pengembalian aset koruptor yang letak atau lokasinya di negara lain yang menerapkan sistem *Mutual Legal Assistance*. Agar nantinya aset tersebut dapat dibekukan, disita, dan dikembalikan untuk kemudian diputuskan dan dilelang guna mengganti kerugian keuangan yang dialami negara.⁶

Menurut teori, penyitaan dan perampasan aset pada perkara tindak pidana korupsi dengan jalur pidana sudah diatur pada UU PTPK yaitu terkait pembuktian. Dalam hal dimana tidak dapat dibuktikannya oleh terdakwa antara seluruh harta kekayaannya seimbang atau sama banyaknya dengan perolehan

⁴Boby Amanda dan Ida Keumala Jempa, 'Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol 5, No 4, 2021, hlm. 571.

⁵*Ibid.*

⁶Maria Novita Apriyani *et al*, 'Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* Indonesia dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri', *Jurnal Crepido*, Vol 5, No 1, 2023, hlm. 30-31.

penghasilannya, maka dapat dijadikan keyakinan oleh hakim bahwa benar terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.⁷ Pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi menggunakan ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP, dimana penuntut umum dibebani kewajiban untuk pembuktian. Kewajiban tersebut khususnya dalam membuktikan kaitan aset yang telah disita dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku. Artinya penuntut umum wajib untuk membuktikan apabila benda yang disita benar merupakan barang yang dihasilkan atau sarana dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu jika menggunakan sistem tersebut berarti penyidik dalam menyita aset pada tindak pidana korupsi harus menemukan bukti-bukti sebelum melacak atau menelusuri aset. Tujuannya adalah agar dapat dibuktikan hubungan antara aset yang akan disita dengan tindak pidana korupsi. Karena apabila aset disita tanpa adanya bukti, sulit bagi penuntut umum untuk melakukan pembuktian apakah aset yang sudah dilakukan penyitaan tersebut berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat berakibat aset milik terdakwa tidak dapat dirampas untuk negara.⁸

Pelaksanaan penyitaan aset dengan sistem tersebut memiliki beberapa tantangan dalam pembuktiannya. Salah satunya adalah terkait dengan lama waktu prosesnya karena penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu guna membuktikan aset tersebut perolehannya didapatkan dari tindak

⁷Lineleyan *et al*, 'Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti', *E-Journal UNSRAT*, Vol 12, No 5, 2024, hlm. 2.

⁸Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 8.

pidana korupsi. Selanjutnya sering terjadi permasalahan apabila pada saat pelaksanaan sita eksekusi Jaksa tidak dapat menemukan harta benda milik terdakwa. Beberapa kasus terjadi karena telah disembunyikan, diubah bentuknya (dari uang menjadi barang), telah dialihkan kepada pihak ketiga.⁹

Faktanya di Indonesia, menurut analisis data informasi kasus korupsi di Indonesia dalam lima tahun terakhir oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam lima tahun terakhir, perbandingan antara jumlah kerugian keuangan negara dengan besar uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ICW, dijelaskan dalam tabel berikut:

| Tahun Pemantauan | Jumlah Terdakwa | Kerugian Negara | Uang Pengganti |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2018 | 1.162 | Rp9.290.790.689.756,73 | Rp838.547.394.511,34 |
| 2019 | 1.125 | Rp12.002.548.977.762 | Rp748.163.509.055 |
| 2020 | 1.298 | Rp56.739.425.557.246 | Rp19.696.446.686.630 |
| 2021 | 1.404 | Rp62.931.124.623.511 | Rp1.441.329.479.066 |
| 2022 | 2.249 | Rp48.786.368.945.194,70 | Rp3.821.667.556.202 |

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Kerugian Negara dengan Uang Pengganti

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022 oleh Indonesia Corruption Watch

Berdasarkan data tersebut, besar uang pengganti yang telah dikembalikan kepada negara masih jauh dibawah total kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi. Perbandingan tersebut menunjukkan ketidakefektifan sistem dalam penyitaan aset milik pelaku tindak pidana korupsi yang nantinya akan dilelang guna memulihkan kerugian keuangan negara. Aparat penegak hukum yang berwenang untuk menanggulangi tindak pidana korupsi baik Jaksa

⁹Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 132.

maupun KPK perlu menggunakan sistem penyitaan aset yang lebih baik dan optimal dalam upaya pengembalian aset (*asset recovery*) kepada negara.

KUHP dan KUHAP belum mengatur terkait dengan sistem penyitaan aset pada perkara tindak pidana korupsi. Terlebih lagi pengaturan terkait penyitaan dan perampasan dalam KUHAP tujuannya bukan untuk keperluan pengembalian aset. Pada penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi, penegak hukum berpedoman pada Pasal 18 UU PTPK yaitu terkait pidana tambahan pada tindak pidana korupsi. Pasal tersebut mengatur pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana tambahan dan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk kemudian dilelang guna memulihkan kerugian keuangan negara apabila uang pengganti tidak dibayarkan.

Akan tetapi ketentuan terkait sistem penyitaan aset pada penanganan tindak pidana korupsi juga tidak terkhusus diatur pada Pasal 18 UU PTPK, melainkan sistem penyitaan aset tersebut diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC), yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal dalam UNCAC 2003 yang mengatur terkait sistem penyitaan aset tindak pidana korupsi, yaitu pada Pasal 31 ayat (1). Pasal tersebut mengatur bahwasanya pihak berwajib dapat melakukan tindakan perampasan terhadap hasil atau berasal dari tindakan kejahatan, atau kekayaan yang memiliki nilai seimbang atau sama banyaknya dengan yang diperoleh dari kejahatan.

Ketentuan dalam pasal 31 ayat (1) UNCAC merujuk pada dua sistem penyitaan, yaitu yang pertama terhadap hasil atau berasal dari kejahatan

menggunakan pendekatan sistem penyitaan berbasis properti (*property-based system*). Kedua, terhadap kekayaan yang nilainya setara dengan hasil kejahatan menggunakan pendekatan sistem penyitaan berbasis nilai (*value-based system*). Secara teori, penyitaan aset berbasis nilai ini pembuktian adanya hubungan antara aset dengan tindak pidana tidak diperlukan. Sistem penyitaan ini yang perlu dibuktikan hanya besar nilai keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya oleh hakim diperintahkan untuk merampas aset yang setara dengan nilai keuntungan tersebut.¹⁰

Menurut penulis, sistem penyitaan yang telah diatur dalam UNCAC 2003 ini dapat diterapkan oleh penegak hukum di Indonesia. Terlebih juga UNCAC 2003 sudah diratifikasi ke dalam undang-undang. Hingga sekarang juga tidak ada ketentuan dalam undang-undangan yang mengatur sistem penyitaan aset pada perkara tindak pidana korupsi yang efektif. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional juga tidak diatur terkait penyitaan aset pada tindak pidana korupsi. KUHP Nasional hanya mengatur delik-delik pokok tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan terkait penanganan tindak pidana korupsi yang telah ada sebelumnya.¹¹

Penyitaan aset berbasis nilai (*value-based system*) pada perkara tindak pidana korupsi sangat memungkinkan diterapkan sebagai tindakan pengembalian kerugian keuangan negara dengan cara penyitaan aset.

¹⁰Agustinus Herimulyanto, *Op.Cit.*, h. 12.

¹¹Anita Zulfiani *et al*, 'Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta', *UNES Law Review*, Vol 5, No 4, 2023, hlm. 4316.

Dikarenakan pelaksanaan sistem penyitaan berbasis nilai ini tidak perlu dibuktikan ada atau tidaknya keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya penyitaan dengan sistem ini juga dimungkinkan untuk melakukan penyitaan aset pada saat proses penyidikan, serta pembuktiannya juga menjadi lebih mudah. Pendapat tersebut dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pendekatan penyitaan berbasis nilai ini lebih maksimal untuk memulihkan kerugian karena pembuktiannya lebih mudah. Faktor lainnya adalah tujuan dari sistem penyitaan ini sesuai dengan tujuan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi yang berfokus pada besar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.¹²

Pelaksanaan pendekatan penyitaan dengan basis nilai sebagaimana Pasal 31 ayat (1) UNCAC yaitu penyitaan terhadap kekayaan yang nilainya setara dengan hasil kejahatan tersebut sudah diterapkan oleh lembaga-lembaga pelaksana di Indonesia. Harapannya sistem sita aset berbasis nilai menurut UNCAC ini nantinya dapat diadopsi untuk diterapkan sebagai sistem penyitaan pada tindak pidana korupsi, dan dapat maksimal dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara. Lembaga yang telah menerapkan sistem sita aset berbasis nilai ini salah satunya yaitu Kejaksaan Negeri Kota Malang.

¹²Agustinus Herimulyanto, "Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

| No. | Tingkat Penanganan Perkara | Jumlah Perkara | |
|-----|----------------------------|----------------|------------|
| | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1. | Penyelidikan | 1 Perkara | 5 Perkara |
| 2. | Penyidikan | 3 Perkara | 1 Perkara |
| 3. | Penuntutan | 3 Perkara | 2 Perkara |
| 4. | Eksekusi | 3 Perkara | 2 Perkara |
| 5. | Sita Eksekusi | - | 1 Perkara |

Tabel 1.2 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Sumber: Hasil Wawancara dengan Staff bagian TU Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Malang

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwasanya Kejaksaan Negeri Kota Malang sudah melaksanakan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah sampai ke tahap eksekusi. Seperti perkara tindak pidana korupsi yang telah dilaksanakan sita eksekusi terhadap seluruh aset milik terpidana, yaitu perkara atas nama terpidana Rudhy Dwi Chrysnaputra. Perkara korupsi tersebut adalah tindak pidana korupsi Kredit Fiktif BNI Syariah pada Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam. Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 75,7 miliar akibat korupsi yang dilakukan pada tahun 2013 sampai 2015. Terhadap perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Malang melaksanakan tindakan penyitaan terhadap sebanyak 12 aset kekayaan yang dimiliki terpidana untuk kemudian dilelang guna menutup kerugian keuangan negara yang timbul.

Penyitaan aset tersebut Jaksa Eksekutor menyita seluruh aset yang dimiliki terpidana, tidak hanya terhadap hasil dari tindak pidana korupsinya. Hal tersebut berarti Kejaksaan Negeri Kota Malang telah melaksanakan sistem penyitaan aset berbasis nilai, meskipun dalam pelaksanaannya aset terpidana yang dirampas tidak dapat menutupi seluruh kerugian keuangan negara yaitu

sebesar Rp 75,7 miliar. Terhadap permasalahan tersebut Jaksa memiliki upaya lebih lanjut yaitu dengan menyerahkan ke Jaksa Pengacara Negara untuk menggugat terpidana beserta ahli warisnya secara perdata. Hal tersebut dilakukan apabila dikemudian hari ditemukan adanya aset yang dicurigai merupakan perolehan tindak pidana korupsi tersebut, sejalan dengan Pasal 38C UU PTPK.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem sita aset berbasis nilai terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Sebagaimana dalam tabel 1.2 fokus penelitian ini terhadap salah satu perkara pada tahun 2024, yaitu terkait dengan Penyaluran Dana Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel di Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Besar kerugian keuangan negara pada perkara tersebut mencapai Rp 2.608.832.000. Terhadap perkara tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam putusannya menetapkan 3 (tiga) barang bukti yaitu tanah dan bangunan untuk dirampas dan dilelang dan diperhitungkan untuk membayar kerugian keuangan negara.

Berdasar uraian sebelumnya, penulis bermaksud untuk mendalami terkait pelaksanaan penyitaan aset pada perkara tindak pidana korupsi dengan sistem sita aset berbasis nilai di Kejaksaan Negeri Kota Malang diatas. Penelitian ini juga difokuskan pada mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemui Jaksa dan upaya yang ditempuh pada pelaksanaan penyitaan aset

dengan berbasis nilai ini. Terutama dalam hal seluruh aset terpidana telah disita namun tidak cukup untuk menutup jumlah kerugian keuangan negara.

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya pelaksanaan penyitaan aset dengan sistem berbasis nilai ini dapat berpotensi dalam keberhasilan pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Tentunya keberhasilan sita aset tersebut juga harus dibarengi dengan memperbaiki kinerja dan strategi dari Kejaksaan dalam pelaksanaan penyitaan aset dan menghadapi tantangan atau kendala yang ada.

Sesuai dengan latar belakang sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, penulis akan meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN SISTEM SIT ASET BERBASIS NILAI TERHADAP ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sita aset pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan sistem sita aset berbasis nilai oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang?
2. Apa yang menjadi kendala dan upaya dalam pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem sita aset berbasis nilai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sita aset pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan sistem sita aset berbasis nilai oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan upaya Jaksa dalam pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem sita aset berbasis nilai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini ditujukan untuk memberi manfaat akademis utamanya untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan teori penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi untuk tujuan pengembalian aset. Pembahasan mendalam terkait pelaksanaan sita aset dengan pendekatan berbasis nilai (*value-based system*) terhadap aset milik pelaku tindak pidana korupsi ini akan membantu dalam menemukan jawaban. Jawaban yang dimaksud adalah terkait bagaimana cara yang terbaik dalam penyitaan aset tindak pidana korupsi untuk tujuan memulihkan keuangan negara. Selain itu juga dapat membuka pemahaman terkait bagaimana upaya dari penegak hukum guna memulihkan kerugian keuangan negara sebagai dampak sebagai akibat dari kejahatan korupsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan ilmu baru yang dapat menjadi panduan yang berharga bagi penegak hukum. Terutama bagi kejaksaan

dalam pelaksanaan penyitaan aset untuk keperluan pemulihan kerugian keuangan negara. Sehingga diharapkan kedepannya pengembalian aset (*asset recovery*) di Indonesia dapat dijalankan secara optimal dengan menggunakan sistem penyitaan aset dengan pendekatan berbasis nilai (*value-based system*). Hasil penelitian juga dapat dijadikan masukan bagi penegak hukum untuk memperbaiki suatu kebijakan atau strategi terkait sistem penyitaan aset pada perkara tindak pidana korupsi. Harapannya angka jumlah pengembalian kerugian negara dapat seimbang dengan besar kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, serta pemberantasannya di Indonesia dapat berjalan dengan optimal.

1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa perbedaan dan kebaruan pada penelitian ini dari penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang membahas terkait topik penelitian yang diteliti oleh penulis, diantaranya akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Keaslian Penelitian

| No. | Identitas Penelitian | Rumusan Masalah | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|---|--|
| 1. | Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (Agustinus Herimulyanto, Disertasi, 2018) | 1. Upaya pengembalian aset dan kendalanya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. 2. Analisis pembuktian sita aset dalam tindak pidana korupsi yang tidak berelemen kerugian keuangan negara. 3. Implikasi teori dalam penerapan sistem sita aset dan formulasi pembuktian. | Persamaan penelitian ini terletak pada pendapat peneliti bahwa sistem sita aset berbasis nilai lebih maksimal dalam pengembalian aset dan pembuktiannya lebih mudah. Peneliti juga sama-sama membahas terkait teori dalam penerapan sistem sita aset. | Perbedaan dari penelitian terletak pada tujuan penelitian, dimana penelitian ini lebih berfokus untuk mencari jawaban sistem sita aset manakah yang lebih prospektif dalam mengembalikan aset tindak pidana korupsi. |
| 2. | Efektivitas Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo). (Lusiana Makalalag, Skripsi, 2020) | 1. Bagaimana pelaksanaan sita berbasis nilai pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum pidana Indonesia. 2. Apa dampak pelaksanaan sita berbasis nilai pengembalian aset terhadap negara dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. | Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yang diterapkan yaitu Yuridis-Empiris dengan meneliti langsung di lapangan. Selanjutnya persamaan dalam meneliti pelaksanaan sita aset berbasis nilai pada penyitaan aset tindak pidana korupsi oleh lembaga Kejaksaan Negeri. | Perbedaan dari penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini meneliti terkait efektivitas pelaksanaan sistem sita aset berbasis nilai dan dampak pelaksanaan sita berbasis nilai, perbedaan juga terletak pada <i>locus</i> penelitian. |
| 3. | Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Musfiratul Ilmi, Tesis, 2022) | 1. Siapakah yang berhak menentukan kerugian keuangan negara. 2. Bagaimanakah penerapan pengembalian kerugian negara dengan berbasis properti. | Persamaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu meneliti terkait pelaksanaan penyitaan aset yang tujuan utamanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. | Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui siapa yang berhak menentukan kerugian keuangan negara, perbedaan juga terdapat pada teori basis sita aset yang digunakan yaitu berbasis properti. |

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terlihat ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Maka dari itu, terlihat bahwa penelitian ini memiliki kebaruan-kebaruan yang sebelumnya belum pernah diteliti, atau memiliki perbedaan-perbedaan dari yang sudah diteliti sebelumnya. Perbedaan-perbedaan tersebut terletak pada tujuan penelitian, fokus penelitian, metode penelitian, dan juga lokasi penelitian.

Kebaruan dan perbedaan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian ini yaitu tujuannya untuk mengetahui terkait pelaksanaan sistem sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian juga untuk menemukan dan mengetahui apa yang saja kendala yang ditemui Jaksa juga upaya untuk mengatasi kendala tersebut pada pelaksanaan sistem sita aset berbasis nilai tersebut. Kedua, perbedaan terletak pada *locus* atau tempat dari penelitian, dimana *locus* dari salah satu penelitian sebelumnya adalah pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, sedangkan pada penelitian ini pada Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tindak Pidana Korupsi

1.6.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi diambil dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna keburukan, ketidakjujuran, dan tidak bermoral. Adapun korupsi dalam bahasa inggris yaitu *corruption* yang bermakna wewenang yang disalahgunakan demi

keuntungan diri sendiri. Sehingga dapat diketahui pengertian korupsi tidak hanya terkait penyalahgunaan uang, melainkan juga terkait penyalahgunaan waktu dan kewenangan. Selanjutnya kata tersebut diubah dan diserap ke dalam kosakata Indonesia yang dikenal sebagai Korupsi. Korupsi berarti suatu kejahatan yang dilakukan dengan memperkaya diri, baik langsung ataupun tidak langsung, yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.¹³

Tindak pidana korupsi termasuk hukum pidana khusus sehingga terdapat perbedaan spesifikasi dengan hukum pidana umum, yakni dari segi materi yang diatur dan juga hukum acaranya. Definisi korupsi tidak dijelaskan dengan tersirat pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun secara umum tindak pidana korupsi diartikan sebagaimana Pasal 2 dan 3 UU PTPK.

Pasal 2 dan 3 UU PTPK tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan tujuannya membuat untung dirinya sendiri, pihak lain, atau korporasi menggunakan cara yang berlawanan dengan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan melalui penyalahgunaan peluang, kekuasaan, atau fasilitas yang

¹³Rudolf Johanes Hasoloan *et al*, 'The Spirit of the Anti-Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements', *Journal of Creativity Student*, Vol 7, No 2, 2022, hlm. 284-285.

dimilikinya karena jabatan, yang juga dapat menyebabkan timbulnya kerugian keuangan atau perekonomian negara.

1.6.1.2 Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi

Delik-delik tindak pidana korupsi tercantum pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diantaranya:¹⁴

1. Secara melawan hukum merugikan keuangan atau perekonomian negara

Delik ini dirumuskan pada Pasal 2 dan 3 UU PTPK. Pasal 2 merumuskan delik perbuatan yang melanggar hukum, menguntungkan dirinya sendiri, pihak lain atau korporasi, yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 3 merumuskan delik perbuatan membuat untung dirinya sendiri, pihak lain atau korporasi dengan menyelewengkan peluang, kekuasaan, atau fasilitas yang tersedia pada jabatan yang dimilikinya, yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

2. Suap menyuap

Delik suap-menyuap ini berlainan dengan delik merugikan keuangan negara. Delik ini perbuatannya adalah menjanjikan

¹⁴Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 64-92.

untuk memberi hal tertentu kepada pegawai negeri atau pejabat negara. Dimana pemberiannya ditujukan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang berkaitan dengan jabatannya tetapi tidak sejalan dengan tugas yang seharusnya.

3. Penggelapan dalam jabatan

Delik ini memiliki unsur dilaksanakan oleh atau yang bukan pegawai negeri yang diperintahkan untuk melaksanakan suatu kedudukan. Termasuk dalam delik ini apabila dengan sengaja melakukan penggelapan atau membiarkan dan membantu pihak lain untuk menggelapkan, terhadap uang maupun surat berharga yang disimpan pada masa jabatannya. Delik dalam penggelapan termasuk juga perbuatan memalsukan, menghancurkan, merusak, atau mengakibatkan tidak dapat lagi terpakai suatu akta, surat, maupun barang lain.

4. Pemerasan

Delik pemerasan subjeknya juga merupakan pegawai negeri atau pejabat negara. Unsurnya adalah dengan cara yang berlawanan dengan hukum dan bertujuan untuk membuat untung dirinya sendiri atau pihak lain. Delik ini terjadi ketika seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa orang lain untuk memberikan suatu

hal tertentu, melakukan pembayaran atau menerima pembayaran yang telah dikurangi dengan jumlah tertentu, demi kepentingan atau keuntungan dirinya pribadi.

5. Perbuatan curang

Delik ini berkaitan dengan yang memborong atau penjual bahan bangunan yang melakukan kecurangan pada proses pembangunan maupun saat memberikan bahan bangunan. Termasuk juga perbuatan curang apabila saat memberikan barang kebutuhan TNI atau Kepolisian Republik Indonesia yang berpotensi mengancam keselamatan individu atau keamanan negara pada kondisi perang. Penggunaan tanah milik negara oleh pegawai negeri yang terdapat hak pakai sehingga merugikan pihak yang berhak juga termasuk delik ini.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Delik ini memiliki unsur pegawai negeri atau pejabat negara yang dengan sengaja, secara langsung ataupun tidak langsung berperan pada tindakan pemborongan, pengadaan, atau penyewaan. Termasuk dalam delik ini apabila saat melakukan perbuatan tersebut semuanya maupun beberapa diberi tugas untuk menangani dan memantaunya.

7. Gratifikasi

Gratifikasi diartikan secara luas sebagai pemberian, baik berupa uang, barang, potongan harga, fasilitas, tiket wisata, dan lain sebagainya, yang pemberiannya terjadi di dalam ataupun di luar negeri. Gratifikasi yang termasuk dalam delik ini yakni hadiah pemberian kepada pegawai negeri yang memiliki keterkaitan dengan jabatannya tetapi tidak sejalan dengan tanggungjawab atau tugasnya. Terlebih apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan pemberian tersebut tidak dilakukan pelaporan.

1.6.1.3 Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Sanksi pada suatu tindak pidana merupakan penjatuhan hukuman berupa pidana maupun denda. Tujuan penjatuhan sanksi adalah untuk mengakibatkan adanya efek jera pada pelaku dan juga memberikan gambaran kepada masyarakat tentang akibat hukum yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana.¹⁵ Merujuk pada Pasal 10 KUHP, sanksi terhadap tindak pidana terbagi ke dalam dua jenis, antara lain pidana pokok dan juga pidana tambahan. Yang tergolong pidana pokok antara lain: 1. Pidana mati, 2. Penjara, 3. Kurungan, dan 4. Denda. Adapun yang termasuk pidana tambahan yaitu: 1. Pidana pencabutan hak-hak

¹⁵Komang Anik Sudarnita *et al*, 'Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal', *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 5, No 1, 2024, hlm. 80.

tertentu, 2. Pidana perampasan barang-barang tertentu, dan 3. Pidana pengumuman keputusan hakim.¹⁶

Sanksi pidana pada tindak pidana korupsi juga terbagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa pidana mati, penjara, dan juga denda. Jangka waktu penjara pada tindak pidana korupsi kisarannya dari 15 tahun hingga penjara seumur hidup. Besar tertinggi pidana denda yaitu 1 miliar rupiah.¹⁷ Terkait pidana tambahan tindak pidana korupsi tercantum pada Pasal 18 ayat (1) UU PTPK, antara lain yaitu:

- a. Perampasan terhadap benda yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi, termasuk juga perusahaan milik pelaku tempat dilakukannya tindak pidana korupsi, serta harga dan barang yang menggantikan benda-benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang sama banyaknya dengan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan perusahaan dengan waktu paling lama satu tahun.

¹⁶Syahdi Syahri Buamona, 'Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Analisis Ekonomi', *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol 8, No 2, 2022, hlm. 161.

¹⁷*Ibid.*

d. Pencabutan hak-hak tertentu atau sebagian keuntungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku.

Ayat (2) pada pasal tersebut selanjutnya dijelaskan apabila tidak ditemukannya aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi atau uang pengganti tidak dibayarkan secara penuh, oleh Jaksa dapat disita seluruh harta kekayaan milik terpidana. Aset yang dilakukan penyitaan tersebut kemudian dilelang dan hasilnya akan dikembalikan kepada negara guna mengembalikan kerugian keuangan negara.

1.6.1.4 Parameter Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

1.6.1.4.1 Sistem Pembuktian Perkara Tindak Pidana

Terdapat beberapa sistem atau teori dalam pembuktian suatu tindak pidana yang didakwakan. Sistem pembuktian pada perkara tindak pidana yang dianut di Indonesia antara lain:

1. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction Intime*)

Sistem pembuktian ini memberi kebebasan yang besar kepada hakim. Pembuktian dengan sistem ini cukup hanya dengan hakim mendasarkan terbuiktinya suatu perkara pidana berdasarkan keyakinannya

belaka. Artinya hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada.¹⁸

2. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Conviction in Raisonne*)

Sistem pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim dengan batas tertentu serta alasan yang logis. Artinya dalam pembuktian, hakim dapat dengan bebas menggunakan alat bukti sebagai pertimbangan. Pertimbangan harus didasarkan pada alasan yang logis, dengan menyebutkan alasan dari keyakinannya.¹⁹

3. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Berbeda dengan kedua sistem di atas, pada sistem pembuktian ini tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Hakim menjadikan alat bukti dan juga cara menggunakannya sebagai satu-satunya dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang. Kemudian hakim dapat menyimpulkan

¹⁸Susanti Ante, 'Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana', *Lex Crimen*, Vol 2, No 2, 2013, hlm. 100.

¹⁹Agustinus Herimulyanto, *Op.Cit.*, h. 66.

bahwasanya terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana.²⁰

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian dengan sistem ini tidak hanya didasarkan pada alat bukti juga cara menggunakannya berdasar undang-undang. Melainkan, sistem pembuktian ini juga mempertimbangkan keyakinan hakim bahwasanya terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana.²¹

1.6.1.4.2 Teori Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Teori sistem pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi menurut Agus Kasiyanto, sudah diatur dengan terperinci pada UU PTPK. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal pada UU PTPK, dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) sistem pembuktian hukum acara peradilan tindak pidana korupsi, diantaranya yaitu:

1. Sistem terbalik, dimana terdakwa lah yang diberatkan beban untuk melakukan pembuktian atas

²⁰Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2018, hlm. 23

²¹*Ibid*, hlm. 24.

ketidakbersalahan dirinya melakukan tindak pidana korupsi.

2. Sistem biasa, dalam sistem ini yang diberatkan beban untuk melakukan pembuktian perkara dan membuktikan bahwasanya terdakwa bersalah dalam tindak pidana korupsi adalah penuntut umum.
3. Sistem berimbang terbalik, yang mana penuntut umum maupun terdakwa keduanya dibebani kewajiban pembuktian yang seimbang terkait objek yang dibuktikan yang saling bertentangan.²²

1.6.2 Penyitaan

1.6.2.1 Pengertian Penyitaan

Penyitaan dalam proses hukum pidana berarti suatu tindakan mengambil atau merampas suatu benda tertentu secara paksa dari seorang tersangka maupun seseorang yang menyimpan benda tersebut. Setelah benda tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik selanjutnya akan disimpan di bawah penguasaannya.²³ Meskipun penyitaan ini merupakan bentuk upaya paksa, namun penyidik dalam melaksanakan penyitaan harus mendapatkan izin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tujuannya adalah agar benda yang dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut benar-

²²Agus Kasiyanto, *Op.Cit.*, h. 148-149.

²³Sumaidi, 'Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan Oleh Hukum', *Jurnal Legalitas*, Vol 8, No 1, 2016, hlm. 221.

benar benda yang diperlukan dalam pembuktian di persidangan. Penyidik juga harus memastikan bahwa benda-benda yang terkait dengan suatu perkara tidak dihilangkan atau dimusnahkan oleh tersangka.²⁴

KUHAP telah membatasi benda yang dapat dilakukan penyitaan pada perkara tindak pidana, yaitu sebagaimana yang tercantum pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP, diantaranya benda milik pelaku yang dicurigai perolehannya didapatkan dari tindak pidana, digunakan langsung dalam pelaksanaan atau merencanakan tindak pidana, dipergunakan untuk menghambat penyidikan tindak pidana, secara khusus disediakan dan dimaksudkan untuk pelaksanaan tindak pidana, atau benda lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut.

Sebagaimana ketentuan dalam KUHAP tersebut, sudah dibatasi benda yang dapat disita adalah benda hanya yang berkaitan dengan tindak pidana. Benda pada penguasaan tersangka atau terdakwa namun perolehannya dilakukan secara melawan hukum juga dapat dilakukan penyitaan, seperti pada tindak pidana korupsi.²⁵

²⁴Cindy Wahyuni, 'Analisis Prosedur Penyitaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 6, No 5, 2024, hlm. 2.

²⁵Sumaidi, *Op.Cit.*, h. 222-223.

1.6.2.2 Tujuan Penyitaan

Tujuan utama penyitaan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yaitu untuk keperluan pembuktian baik untuk tahap penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Tujuan lain dari tindakan penyitaan adalah agar dapat dipastikan bahwa suatu benda baik yang sebagai perolehan dari tindak pidana ataupun yang dipergunakan dalam tindak pidana tidak dihilangkan, dimusnahkan, dialihkan, atau bahkan digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan lainnya.²⁶ Menurut Ukkap Marolop Aruan, tujuan dari penyitaan berhubungan dengan HAM yang dimiliki setiap manusia yaitu untuk menghargai hak seseorang atas suatu benda. Terlebih apabila belum diketahui secara sah pemilik dari maka benda tersebut seharusnya tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain.²⁷

Penyitaan pada tindak pidana korupsi tujuannya tidak sama dengan penyitaan pada tindak pidana umum. Dikarenakan tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan kerugian keuangan negara. Tujuan penyitaan pada perkara tindak pidana korupsi adalah guna mengamankan benda yang perolehannya dicurigai dari tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

²⁶Herianto *et al*, 'Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir', *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 2, No 6, 2023, hlm. 550.

²⁷Ukkap Marolop Aruan, 'Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP', *Lex Crimen*, Vol 3, No 2, 2014, hlm. 78.

Barang bukti tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar atau mengganti kerugian keuangan negara yang timbul setelah hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.²⁸

1.6.2.3 Kewenangan Penyitaan

Kewenangan untuk melakukan penyitaan barang bukti diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk kemudian disimpan dibawah kekuasaan dan pengawasannya.²⁹ Penyidik merupakan pejabat yang bertugas untuk mencari, menemukan, serta mengumpulkan alat bukti dari suatu perkara, yang selanjutnya akan dilakukan tindakan penyitaan.³⁰ Penyidik memiliki wewenang dalam pelaksanaan penyitaan, sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) butir d dan e KUHAP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyidik berwenang untuk melaksanakan pengeledahan dan penyitaan serta memeriksa dan menyita surat-surat. Sama halnya pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, wewenang untuk pelaksanaan penyitaan juga diberikan kepada Jaksa baik sebagai penyidik maupun penuntut umum. Jaksa dapat mengambil alih benda milik orang lain baik benda bergerak atau tidak bergerak, memiliki wujud atau tidak memiliki

²⁸Herianto *et al*, *Op.Cit.*, h. 555.

²⁹Raden Muhammad F. Akbar, 'Peran Penting Penyidik dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Sebagai Kunci Pada Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia', *Causa: Jurnal Hukum dan KewarganegaraanI*, Vol 6, No 10, 2024, hlm. 9.

³⁰Sumaidi, *Op.Cit.*, h. 225.

wujud dan untuk diletakkan dalam penguasaannya guna kepentingan pembuktian.³¹

Pada lembaga Kejaksaan Negeri wewenang untuk melakukan penyitaan aset pada perkara tindak pidana korupsi terdapat pada Seksi Tindak Pidana Khusus. Ketentuan tersebut diatur pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan perja tersebut, Seksi Tindak Pidana Khusus dalam hal penyitaan aset tindak pidana korupsi memiliki tugas untuk penyelidikan, penyidikan, penelusuran aset dan mengelola barang bukti, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penyitaan aset oleh lembaga Kejaksaan dilaksanakan oleh tim penyidikan pada tahap penyidikan atau oleh tim penuntutan pada tahap penuntutan. Terhadap pelaksanaan penyitaan tetap melapor dan berdasar atas pertimbangan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Khusus dan Datun.

³¹Insya Yadi *et al*, 'Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan', *Suloh*, Vol 12, No 1, 2024, hlm. 98-99.

1.6.2.4 Penyitaan Pada Tindak Pidana Korupsi

1.6.2.4.1 Ketentuan Penyitaan, Perampasan, dan Pengambilan Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsep penyitaan aset pada perkara tindak pidana korupsi yaitu ada kaitannya dengan perampasan aset pelaku yang perolehannya didapatkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Penyitaan aset pada penanganan tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan yang tujuannya pemulihan kerugian keuangan negara.³² Pasal UU PTPK yang mengatur terkait sita aset tindak pidana korupsi adalah yaitu 18. Pasal tersebut pada pokoknya menetapkan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di luar ketentuan yang tercantum dalam KUHAP.

Selanjutnya, pada Ayat (2) pasal tersebut mengatur bilamana harta benda pada pelaku yang ditemukan tidak cukup menutup seluruh uang pengganti dihitung setelah satu bulan putusan inkrah, oleh Jaksa harta benda kepunyaan terpidana dapat disita yang

³²Arizon Mega Jaya, 'Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Cepalo*, Vol 1, No 1, 2017, hlm. 22.

kemudian dilelang guna membayar uang pengganti. Sehingga terlihat yang membedakan antara penyitaan aset tindak pidana korupsi berdasar UU PTPK dengan yang tercantum pada Pasal 39 KUHAP adalah tujuan dari penyitaannya. Tujuan penyitaan atau perampasan aset dalam UU PTPK adalah untuk membayarkan uang pengganti dari kerugian keuangan negara.³³

Pengaturan penyitaan aset perkara tindak pidana korupsi pada UU PTPK tersebut telah ditambahkan ketentuan baru dalam perubahannya. Ketentuan baru diatur dalam perubahan dari UU PTPK yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tepatnya pada Pasal 38A, 38B, dan juga 38C. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa terdakwa berkewajiban untuk melakukan pembuktian secara terbalik atas hartanya yang dicurigai diperoleh dari tindak pidana korupsi tetapi belum dikenai dakwaan. Jika oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan bahwa hartanya tidak didapatkan dari tindak pidana korupsi, oleh hakim dapat ditetapkan harta kekayaannya agar dilakukan perampasan untuk negara.³⁴

³³Kalimatul Jumroh dan Ade Kokasih, *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2019, hlm. 55.

³⁴*Ibid*, hlm. 56.

Ketentuan terkait pelaksanaan penyitaan aset tindak pidana korupsi ini berlandaskan pada ketentuan KUHAP. Ketentuan tersebut yaitu didahului dengan memohon izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk kepentingan pembuktian atau pemeriksaan persidangan.³⁵ Pelaksanaan penyitaan aset oleh Jaksa penyidik berpedoman pada Perja Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Mekanisme pelaksanaan penyitaan untuk keperluan pemulihan aset, apabila dilihat pada Perja Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset terdiri dari penelurusan, pemeliharaan, pengamanan, perampasan aset, diakhiri dengan mengembalikan aset kepada negara.

Perampasan aset perolehan tindak pidana korupsi ini dapat dilakukan apabila pokok perkara sudah diperiksa di persidangan dan terdakwa telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pengadilan menetapkan harta benda sebagai hasil perolehan kejahatan dapat dirampas oleh negara untuk dapat dimusnahkan atau terhadap aset perolehan tindak

³⁵Insya Yadi *et al*, *Loc. Cit.*

pidana korupsi dapat dilelang kemudian dibayarkan kembali kepada negara.³⁶

1.6.2.4.2 Sita Aset Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Aset (*Asset Recovery*)

Pengembalian aset (*asset recovery*) menjadi salah satu isu utama aturan-aturan terkait penanganan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Pengembalian aset sendiri memiliki beberapa tahap atau proses. Tahapan diawali dengan mencari dan mengumpulkan keterangan, bukti-bukti, dan penelusuran aset, kemudian dilakukan pembekuan aset dan pelaksanaan penyitaan aset, dilanjutkan ke proses persidangan, dan diakhiri dengan pengembalian aset kepada negara (*asset turn*).³⁷ *Asset recovery* ini menjadi salah satu mekanisme menurut UNCAC 2003 yang digunakan pada proses pemulihan aset perkara tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan secara hukum terkait pengembalian dana-dana yang seharusnya menjadi milik negara yang disebabkan adanya tindak pidana korupsi.³⁸

³⁶Sudarto *et al*, 'Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol 5, No 1, 2017, hlm. 112.

³⁷Agustinus Herimulyanto, *Op.Cit.*, h. 15.

³⁸Astuti Nur Fadillah *et al*, 'Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku Melalui Uang Pengganti', *Jurnal Litigasi*, Vol 24, No 2, 2023, hlm. 265-266.

Ade Mahmud dalam bukunya telah mengutip pendapat Michael Levi terkait alasan pentingnya dilakukan pengembalian aset. Pertama untuk mencegah aset yang perolehannya berasal dari korupsi tidak dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana lainnya. Kedua, alasan kepatutan terkait pelaku yang tidak memiliki hak terhadap aset-aset yang perolehannya dengan ilegal. Ketiga, alasan prioritas bahwa negara diberikan prioritas untuk menuntut aset atau kekayaan yang didapatkan pelaku tindak pidana dengan cara melawan hukum. Keempat, alasan kepemilikan dimana negara sebagai yang berkepentingan karena memiliki hak atas aset tersebut karena perolehannya secara tidak sah.³⁹

Susbstansi hukum pengembalian aset (*asset recovery*) dengan menempuh jalur hukum pidana dapat dilaksanakan dengan melalui empat tahapan. Salah satu tahapannya adalah dengan cara melakukan penyitaan aset dengan berdasar atas putusan pengadilan. Penyitaan aset tersebut sebagai upaya pencabutan hak pelaku

³⁹Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm. 85.

korupsi atas kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana korupsi secara permanen.⁴⁰

1.6.3 Aset

1.6.3.1 Pengertian Aset

Aset dalam bahasa Inggris yaitu “*Asset*” yang memiliki pengertian benda bernilai dan terdapat hak milik sehingga hanya dapat digunakan oleh seorang yang memiliki kuasa. Pengertian aset dalam RUU Perampasan Aset yaitu segala benda bergerak ataupun tidak bergerak, memiliki wujud atau tidak memiliki wujud, serta bernilai ekonomis.

Aset dalam tindak pidana diartikan sebagai aset yang dirampas untuk negara dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Definisi aset juga terdapat pada Ensiklopedia hukum Amerika milik West edisi kedua yang telah dikutip oleh Agustinus Herimulyanto. *Asset* didefinisikan harta kekayaan yang dimiliki oleh pribadi seseorang, dapat berupa benda yang memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud yang bernilai ekonomis dan dapat dipakai sebagai pembayaran hutang pemiliknya.⁴¹

Selanjutnya dalam UU PTPK tidak dikenal istilah aset, namun di dalam peraturan tersebut diatur ketentuan yang

⁴⁰Ulang Mangun Sosiawan, ‘Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, No 4, 2020, hlm. 596-597.

⁴¹Agustinus Herimulyanto, *Op.Cit.*, h. 17.

berkaitan dengan aset. Istilah aset dalam UU PTPK berkaitan dengan pidana tambahan, tepatnya dalam Pasal 18 ayat (1) yang menggunakan istilah “barang” atau “harta benda”. Sehingga yang termasuk aset adalah barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki wujud ataupun tidak, sebagai sarana atau yang perolehannya berasal dari tindak pidana korupsi, juga meliputi perusahaan dimana tindak pidana korupsi dilakukan, harta benda, maupun hak-hak atau keuntungan tertentu milik terpidana.

Tinjauan dari beberapa pengertian aset yang diuraikan sebelumnya, dapat diperoleh yang dimaksud dengan aset adalah segala benda ataupun barang yang memiliki nilai ekonomis, baik yang bergerak atau tidak, memiliki wujud atau tidak, dan hak-hak atas kekayaan yang dikuasai oleh seseorang baik secara absolut maupun relatif.⁴²

1.6.3.2 Aset Tindak Pidana Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Tidak semua aset dapat dirampas. Berdasarkan RUU Perampasan Aset, aset yang dapat dirampas adalah aset milik seseorang yang tidak sebanding dengan pendapatan atau sumber kekayaannya diperoleh. Terlebih apabila terhadap aset tersebut terdakwa gagal memberikan bukti apabila perolehan aset tersebut secara sah. Menurut RUU Perampasan Aset, aset yang tidak

⁴²*Ibid*, hlm. 23.

sebanding dengan sumber pendapatan atau sumber diperolehnya kekayaannya dianggap sebagai aset yang tidak wajar.⁴³

Bab II RUU Perampasan Aset sudah mengatur aset yang dapat dilakukan perampasan. Aset yang dapat dilakukan perampasan yaitu mencakup aset atau harta yang didapat secara langsung ataupun tidak dari kejahatan, mencakup juga yang sudah dihibahkan atau dialihkan, baik dalam bentuk modal, penghasilan, atau manfaat lainnya yang didapatkan dari aset perolehan tindak pidana tersebut. Terhadap aset yang dijadikan sebagai sarana dalam pelaksanaan tindak pidana maupun kekayaan yang sah dimiliki pelaku, ataupun aset yang ditemukan dan patut dicurigai berasal dari tindak pidana juga dapat dilakukan perampasan.⁴⁴

1.6.4 Sistem Sita Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut *United Nations Convention Against Corruption*, 2003

1.6.4.1 Sistem Sita Aset Berbasis Properti (*property-based system*)

Sistem sita aset dengan basis property (*property-based system*) merupakan sistem penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi. Penyitaan dengan sistem ini dilakukan pada aset yang ditemukan sebagai hasil atau digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan. Sistem ini berfokus pada properti yang

⁴³Oly Viana Agustine, 'RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia', *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol 1, No 2, 2019, hlm. 4.

⁴⁴Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

asal-usulnya tercemar/ternoda. Properti dalam hal ini dapat berupa tanah, properti berwujud milik pribadi, properti milik perusahaan, properti yang dimiliki negara. Properti dalam hal ini juga dapat berupa kekayaan intelektual seperti seni atau penemuan dan lain sebagainya.⁴⁵

Sita aset dengan sistem berbasis properti ini harus terdapat bukti terlebih dahulu yang menunjukkan bahwa aset yang disita memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pembuktian tersebut akan menjadi sulit jika aset tersebut disamarkan melalui tindakan pencucian, diubah bentuknya, maupun dialihkan atau di transfer. Banyak kasus aset dialihkan atau diubah bentuknya dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul perolehan aset tersebut. Apabila aset telah bercampur dengan kekayaan dari tindak pidana lain, pengadilan dapat memerintahkan untuk dilakukan penyitaan terhadap aset tersebut.⁴⁶

Menurut OECD *Antri-Bribery Covention* 1997, hasil kejahatan yang dapat dilakukan penyitaan dengan sistem berbasis properti ini tidak hanya terhadap hasil yang secara langsung diperoleh melalui tindak pidana. Aset yang perolehannya secara tidak langsung juga memungkinkan untuk dapat dilakukan penyitaan. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam

⁴⁵Musfiratul Ilmi *et al*, 'Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal USM Law Review*, Vol 5, No 2, 2022, hlm. 497.

⁴⁶*Ibid.*

UNCAC tepatnya pada Pasal 2 huruf e. Pasal tersebut mendefinisikan hasil kejahatan sebagai harta yang didapatkan dengan cara langsung ataupun tidak dari dilakukannya tindak pidana. Sehingga dapat diketahui bahwa sistem sita aset berbasis properti ini lebih mengacu pada aset yang teridentifikasi dikuasai oleh subjeknya, bukan pada nilai yang dihasilkan dengan menjual aset tersebut.⁴⁷

1.6.4.2 Sistem Sita Aset Berbasis Nilai (*value-based system*)

Berbeda dengan sita aset dengan basis properti, sistem sita aset berbasis nilai ini nilai yang sepadan dari aset yang tidak tercemar atau ternoda. Ketentuan yang mengatur terkait sistem sita aset berbasis nilai ini adalah UNCAC tepatnya pada Pasal 31 ayat (1). Pasal tersebut mengatur bahwa negara wajib mengambil upaya yang diperlukan dengan melakukan perampasan atas: a. hasil yang didapatkan dari kejahatan, b. kekayaan yang memiliki nilai sepadan dengan hasil kejahatan, dan c. harta benda, alat, atau sarana lain yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan. 'Kekayaan yang nilainya sepadan dengan hasil yang didapatkan kejahatan' lah sebagai bentuk dari sistem sita aset berbasis nilai.⁴⁸

Sita aset dengan sistem ini dilakukan penilaian dan perhitungan terkait jumlah dari manfaat atau *benefit* yang

⁴⁷Agustinus Herimulyanto, *Op.Cit.*, h. 60-61.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 12.

didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk juga kenaikan nilai dari aset. Hal tersebut berarti terhadap aset yang memiliki nilai yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan meskipun tidak tercemar atau ternoda, dapat dilakukan penyitaan.⁴⁹ Manfaat dalam konteks ini dipahami sebagai suatu bentuk keuntungan secara tunai maupun non tunai yang diterima pelaku baik yang perolehannya langsung atau tidak sebagai hasil kejahatan yang dilakukannya. Manfaat yang dimaksud dapat mencakup yaitu:⁵⁰

- a. Nilai uang tunai, aset non-tunai, atau kekayaan lain yang benar-benar didapatkan dari hasil melakukan kejahatan;
- b. Nilai dari aset yang didapatkan atau direalisasikan baik oleh pelaku maupun pihak ketiga, yang perolehannya langsung ataupun tidak langsung dari kejahatan;
- c. Nilai manfaat, layanan, atau keuntungan yang diakumulasikan oleh terdakwa yang perolehannya langsung ataupun tidak langsung, yang merupakan akibat dilakukannya kejahatan tersebut.

Sistem sita aset berbasis ini diterapkan sebagaimana ketentuan penyitaan dalam Pasal 18 UU PTPK., yang mengatur bahwa dapat dilakukannya perampasan terhadap beberapa objek

⁴⁹*Ibid*, hlm. 61.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 62.

sita salah satunya adalah “nilai harga dari benda yang sepadan untuk menjadi pengganti dari barang-barang tersebut”. Pemahaman lain terkait sita aset berbasis nilai ini adalah suatu nilai yang menggantikan aset atau properti yang asli (*substitute value confiscation*). Properti disini adalah perolehan dari tindak pidana, baik berupa properti maupun nilai abstrak seperti keuntungan yang diperoleh dari properti. Contohnya adalah mobil yang dibeli dengan uang yang ternoda yaitu yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.⁵¹

1.6.5 Kerugian Keuangan Negara

1.6.5.1 Pengertian Keuangan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara berarti segala hak dan tanggungjawab milik negara yang memiliki nilai ekonomi atau dapat diukur dalam bentuk uang. Termasuk juga segala setiap hal yang dapat berbentuk uang atau aset negara yang memiliki hubungan dengan penerapan dari hak dan tanggungjawab tersebut.⁵² Terdapat cakupan dari keuangan negara yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama keuangan negara yang disokong pemerintah yang dapat berupa uang, surat berharga, piutang, atau

⁵¹*Ibid*, hlm. 62-63.

⁵²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

aset. Kedua, yaitu keuangan negara yang merupakan kekayaan namun pengelolaannya dipisah dengan keuangan negara.⁵³

Pengelolaan keuangan negara ini tentunya negara mengalami kendala yang besar. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan keuangan negara ini rentan terjadinya tindakan yang berlawanan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Tindakan berlawanan dengan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara salah satunya adalah terjadinya kejahatan korupsi.

1.6.5.2 Pengertian Kerugian Negara

Kerugian negara adalah dalam hal terjadinya berkurangnya uang, surat berharga, maupun uang, dengan konkret konkret atau jelas jumlahnya. Kekurangan uang tersebut disebabkan dari adanya tindakan yang berlawanan dengan hukum baik yang dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian. Unsur-unsur dari kerugian negara antara lain:⁵⁴

- a. Terdapat pelaku atau seseorang yang bertanggungjawab;
- b. Adanya kekurangan uang, surat berharga, atau properti;
- c. Adanya kerugian secara nyata dan jumlahnya pasti;
- d. Perbuatannya dilakukan secara sengaja ataupun lalai yang berlawanan dengan;

⁵³Felicia Edbert dan Tundjung Herning Sitabuana, 'Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi', *Serina IV UNTAR*, 2022, hlm. 515-516

⁵⁴*Ibid*, hlm. 517.

- e. Terdapat keterkaitan langsung antara pelanggaran hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut berarti tindak pidana korupsi ini dapat tergolong dalam perbuatan yang berakibat kerugian keuangan negara. Karena korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum, dimana pelaku, pihak lain, maupun suatu perusahaan mendapatkan manfaat atas tindakan tersebut, yang dapat berakibat merugikan keuangan negara.⁵⁵

1.6.5.3 Kerugian Keuangan Negara Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi

Kerugian keuangan negara termasuk bentuk dari tindak pidana korupsi, tepatnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal tersebut memiliki unsur perbuatan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dirinya pribadi, pihak lain atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Frasa “dapat” dalam pasal tersebut dihapus berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu, suatu tindakan dapat tergolong sebagai tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat apakah sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan saja. Harus

⁵⁵*Ibid.*

dibuktikan juga ada atau tidaknya kerugian keuangan atau perekonomian yang dialami negara akibat tindakan tersebut.⁵⁶

Fokus utama pada penegakan tindak pidana korupsi tentunya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Sehingga diperlukannya perhitungan secara nyata atau riil terkait dengan nilai kerugian negaranya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis-Empiris. Jenis penelitian ini mempelajari hukum dari suatu peraturan yang diterapkan, namun tidak dengan hanya berfokus untuk mempelajari suatu norma atau struktur dari peraturan perundang-undangan tersebut. Fokus dari penelitian Yuridis-Empiris adalah mencermati reaksi atau interaksi pada masyarakat apabila sistem norma tersebut diterapkan.

Peter Mahmud Marzuki mengkonsepkan penelitian hukum empiris sebagai penelitian *sosio legal* yang melihat hukum dalam aspek kehidupan sosial dengan memfokuskan pada bagaimana reaksi masyarakat dan hubungannya dengan hukum.⁵⁷ Artinya penelitian hukum empiris dilakukan dengan menganalisis terkait penerapan norma hukum dalam suatu individu atau kelompok masyarakat, maupun

⁵⁶Novella Janis, 'Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016', *Jurnal Lex Privatum*, Vol 12, No 4, 2023, hlm. 1.

⁵⁷Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet. XV*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 128.

lembaga hukum. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada perilaku dari individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga hukum kemudian dihubungkan dengan berlakunya hukum.⁵⁸

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris dikarenakan akan meneliti permasalahan yang muncul dalam masyarakat atau lembaga hukum dengan cara mengobservasi melalui pengamatan lapangan serta mewawancarai pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Melalui penelitian tersebut peneliti nantinya akan mendapat bahan-bahan hukum berupa fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum tersebut selanjutnya akan dikaji dan ditarik kesimpulan sebagai penyelesaian permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Sifat penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif untuk memperoleh data terkait perilaku manusia, keadaan, maupun gejala-gejala sosial yang terjadi.⁵⁹ Penulis melakukan penelitian dengan sifat deskriptif untuk mempertegas dan memperkuat teori-teori yang telah ada sebelumnya yaitu teori terkait penyitaan aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi.

1.7.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis hukum (*socio legal approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*)

⁵⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 83.

⁵⁹Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020, hlm. 141.

approach). Pendekatan sosiologis hukum berfokus mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi suatu hukum formil yang masih berlaku apakah perlu dilakukan penyesuaian kembali atau perlu dihapus dikaitkan dengan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁰ Melalui pendekatan sosiologis hukum, penulis menganalisis terkait bagaimana reaksi dan perubahan dari berlakunya suatu norma hukum atau kebijakan di dalam suatu masyarakat.

Penelitian yuridis empiris juga menggunakan pendekatan pada penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual didasarkan pada pendapat ahli atau yang dikenal dengan doktrin. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang sedang diteliti karena tidak adanya aturan hukum yang ada terkait permasalahan hukum tersebut. Pada penelitian ini, penulis merujuk kepada teori hukum yang berkaitan dengan penyitaan aset untuk kepentingan pemulihan keuangan negara. Harapannya penulis dapat menemukan jawaban dari permasalahan hukum dan memperdalam konsep hukum melalui prinsip-prinsip yang diambil dari pendapat para ahli hukum.

⁶⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 130.

1.7.3 Bahan Hukum (*legal sources*)

Guna memecahkan suatu permasalahan hukum pada penelitian, tentunya dibutuhkan bahan hukum sebagai sumber penelitian. Jenis data atau bahan hukum pada penelitian hukum empiris diklasifikasikan menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan sekunder.⁶¹ Tak hanya itu, dalam penelitian hukum juga terdapat satu bahan hukum yang menjadi penunjang yaitu disebut bahan non-hukum.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian empiris berasal dari sumber utama yang diperoleh dari lapangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhaimin dalam tulisannya, sumber bahan hukum primer pada penelitian hukum empiris didapatkan langsung dari masyarakat, subjek yang diteliti pada suatu lembaga. Bahan hukum primer diperoleh dari informan, responden, atau narasumber yang dapat memberikan informasi dan data secara langsung kepada peneliti.⁶²

Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa informasi dan data yang didapatkan langsung dari narasumber melalui metode wawancara. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah Jaksa

⁶¹*Ibid*, hlm. 181.

⁶²Muhaimin, *Op.Cit.*, h. 89-90.

penyidik dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang yang berwenang dalam pelaksanaan sistem penyitaan aset dengan berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang memberi interpretasi dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, buku karya ahli hukum, kamus hukum, jurnal tentang hukum, dan yurisprudensi.⁶³ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya terkait objek penelitian.

Peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga peraturan lainnya seperti Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum juga penulis dapatkan dari buku, jurnal atau artikel hukum, makalah, serta penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, maupun disertasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁶³Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, h. 181.

3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam sebuah penelitian. Bahan non-hukum ini mencakup penjelasan yang mengacu pada bidang hukum atau menjadi rujukan, seperti kamus hukum, direktori putusan pengadilan, majalah hukum. Selain itu, bahan non-hukum juga dapat berupa bahan yang menunjang penelitian lainnya dari bidang non-hukum baik bidang ilmu sosial, politik, maupun ekonomi, dan bidang ilmu lainnya.⁶⁴

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini dilaksanakan penulis setelah ditetapkannya suatu isu hukum dalam penelitian ini, yang dimulai dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum pada penelitian guna mencapai tujuan dari penelitian. Bahan hukum yang lengkap dapat membantu penulis untuk menganalisis penelitian secara lebih luas dan lebih dalam. Bahan hukum yang lengkap dapat membantu penulis dalam memahami, menemukan jawaban, dan mengantisipasi terjadinya suatu masalah.⁶⁵ Prosedur atau cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

⁶⁴Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 12-13.

⁶⁵Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 117.

1. Observasi/Pengamatan

Pengamatan merupakan kegiatan permulaan dalam penelitian dengan melakukan pemantauan pada lokasi penelitian untuk mencatat, merekam, ataupun memotret peristiwa hukum. Pengamatan yang dilakukan penulis dibagi menjadi pengamatan pra-penelitian dan juga pengamatan penelitian. Pengamatan pra-penelitian dilakukan dengan meninjau lokasi penelitian dan mengumpulkan segala informasi dan perkiraan data yang diperlukan. Sedangkan pengamatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data di lokasi penelitian menggunakan alat pengumpulan data yang telah dipersiapkan.⁶⁶ Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan atau observasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan sistem sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi.

2. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka atau dokumen ini sebagai cara pengumpulan bahan hukum dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dengan isu hukum penelitian. Pengkajian dilakukan dengan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen hukum untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelusuran dokumen hukum dapat diperoleh dari buku, jurnal, maupun artikel

⁶⁶Muhaimin, *Op.Cit.*, h. 90-91.

hukum, majalah atau kamus hukum, dan lain sebagainya yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.⁶⁷ Selain itu untuk studi pustaka atau dokumen penulis juga mengumpulkan bahan hukum berupa putusan pengadilan dari kasus yang akan diteliti.

3. Wawancara

Wawancara merupakan prosedur pengumpulan bahan hukum dari keterangan ataupun informasi secara lisan dan bertatap muka dengan seseorang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan peneliti. Wawancara ini dilaksanakan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber atau responden untuk kemudian nantinya akan dijawab. Wawancara dilakukan secara lisan tujuannya adalah mendapatkan data dan informasi yang valid atau akurat dari responden atau narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya peneliti harus menyusun pertanyaan secara sistematis, jelas, dan terarah serta harus tetap berpegang pada pokok permasalahan dalam penelitian.⁶⁸

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung atau lisan dengan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan sistem sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi. Pihak berwenang pada penelitian ini yaitu Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Malang. Pengumpulan bahan hukum

⁶⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, 2018, hlm. 138-141.

⁶⁸Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, h. 167-168.

dengan cara wawancara pada penelitian ini, penulis menentukan responden atau narasumber dan diajukan pertanyaan oleh penulis yaitu Jaksa Penuntut Umum pada kasus terkait, Bapak Muhammad Fahmi Abdillah, S.H.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sebagai tahapan setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, dan menjadi tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tujuan dari analisis bahan hukum yaitu untuk menginterpretasikan data yang diperoleh peneliti agar dapat dipahami dan membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian dengan mudah. Analisis bahan hukum juga dapat menjelaskan keselarasan antara teori dengan hasil penelitian, serta memperjelas argumentasi dalam hasil penelitian.⁶⁹ Analisis bahan hukum ini dilakukan dengan menelaah hasil olah data yang dikumpulkan dengan menggunakan teori atau prinsip yang telah diperoleh sebelumnya.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis bahan hukum menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis untuk mendapatkan data yang berbentuk penjelasan atau data yang diberikan responden atau narasumber, yang disampaikan secara langsung atau melalui dokumen tertulis. Tujuannya yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Ciri-ciri analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif antara lain ditemukannya variabel saat pengolahan

⁶⁹Nur Solikin, *Op. Cit.*, h. 129-130.

data, analisis terhadap suatu kasus tertentu, dan berpedoman dari data hasil wawancara.

Sifat analisis bahan hukum pada penelitian yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberi gambaran atau paparan terkait suatu subjek dan objek pada penelitian yang ditemukan dalam hasil dari penelitian. Terhadap hasil penelitian, oleh peneliti tidak dilakukan validasi atau memberikan penilaian terkait benar tidaknya.

1.7.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis mendapatkan data untuk dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi telah menetapkan lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan judul skripsi yang diangkat, yaitu di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang beralamat di Jalan Simpang Panji Suroso No. 5, Polowijen, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, dari bulan Oktober 2024 hingga bulan Mei 2025.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Penulis dalam bagian sistematika penulisan memberikan gambaran secara garis besar terkait isi pada penelitian hukum ini. Sistematika penulisan pada penelitian ini, penulis membuat kerangka dan membagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab tersebut dibagi lagi ke dalam sub-bab, tujuannya agar memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan bagian dari penelitian ini. Rumusan sistematika penulisan dalam

penelitian penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Sistem Sita Aset Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang)”** antara lain yaitu:

Bab Pertama yaitu pendahuluan, bab ini sebagai bab pertama yang menyajikan gambaran umum dan secara menyeluruh terkait permasalahan hukum yang dijadikan fokus penelitian. Bab pertama mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan. Maksud dari bab pendahuluan yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait garis besar permasalahan yang akan diteliti sebelum masuk ke pokok pembahasan penelitian.

Bab Kedua yaitu hasil dan pembahasan, dalam bab ini menjawab terkait rumusan masalah pertama, dimana penulis memaparkan hasil penelitian dari analisis data yang dibagi ke dalam 2 (dua) sub-bab pembahasan. Sub-bab pertama menguraikan mekanisme pelaksanaan sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi. Sub-bab kedua menguraikan terkait analisis pelaksanaan sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi.

Bab Ketiga yaitu hasil dan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah kedua, yang juga terbagi ke dalam dari 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama memaparkan kendala Jaksa dalam pelaksanaan

sistem sita aset berbasis nilai terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi. Sub-bab kedua membahas upaya Jaksa untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sistem sita aset berbasis nilai terhadap aset tindak pidana korupsi.

Bab Keempat yaitu penutup, sebagai bab terakhir yang tersusun atas kesimpulan yang merangkum seluruh hasil dari penelitian ini dan juga saran guna perkembangan pada penelitian hukum selanjutnya.